

**INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) SEBAGAI UPAYA
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Andi Lala* Tulus Rahayu**
DosenAkademi Minyak dan Gas (Akamigas) Balongan Indramayu*
Aktivis wanita anti korupsi**
Email: cirebonkotakip11@gmail.com* tulusrahayu.98@gmail.com**

Artikel info:

ABSTRAC

Received: April
2022
Accepted: April
2022
Available online:
Juni 2022

The implementation of the Beslag conservatoir in the realm of civil law into the realm of criminal law, is believed by scholars and legal practitioners to be the solution needed to overcome asset recovery constraints. However, there are fundamental differences in the characteristics of civil law and criminal law, which of course cannot make the application possible immediately. Therefore, the qualification form of the conservatoir beslag so that it can be applied in the realm of criminal law also needs to be analyzed further. In answering these problems, this research uses a normative juridical research type with an approach through legislation, a concept approach, a case approach, and a comparative approach. This study concludes that the beslag conservatoir should be considered to be applicable in Indonesia given the existence of international law, foreign sources of law, the jurisprudence of the Supreme Court which encourages the implementation of the beslag conservatoir in order to increase the effectiveness of asset recovery in Indonesia.

This research uses the type of field research (field research). Primary data, namely the results of interviews and documents relevant to the research theme, while secondary data, namely other literature relevant to the title of this study. The method of analysis is descriptive analytical based on direct data from research subjects. Therefore, data collection and analysis were carried out simultaneously, not separately as in quantitative research.

The result of this research is that bankruptcy law is positioned as *lex specialist* in dealing with civil law as *lex generalis* because in bankruptcy, the law used is the law on bankruptcy. Bankruptcy law is a legal rule made to protect the interests of individual rights or a person's civil rights in the field of material and engagement law which is part of civil law.

Keywords: *Seizure of Guarantees, State Finances and Criminal Corruption.*

ABSTRAK

Diterapkannya conservatoir beslag yang ada pada ranah hukum perdata ke dalam ranah hukum pidana, diyakini oleh sarjana maupun praktisi hukum dapat menjadi solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala asset recovery. Akan tetapi, terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam karakteristik hukum perdata dan hukum pidana, yang tentunya tidak dapat membuat penerapan dapat dilakukan secara serta merta. Oleh karena itu, bentuk kualifikasi conservatoir beslag agar dapat diterapkan dalam ranah hukum pidana juga perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa conservatoir beslag sepatutnya dipertimbangkan untuk dapat diterapkan di Indonesia mengingat adanya hukum internasional, sumber hukum negara asing, yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendorong diterapkannya conservatoir beslag guna meningkatkan efektivitas asset recovery di Indonesia.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini. Metode analisisnya adalah deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Hukum kepailitan berkedudukan sebagai *lex specialis* berhadapan dengan hukum perdata sebagai *lex generalis* karena di dalam kepailitan maka undang-undang yang digunakan adalah undang-undang tentang kepailitan. Hukum kepailitan adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi kepentingan hak-hak perorangan atau hak-hak keperdataan seseorang dalam lapangan hukum kebendaan dan perikatan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Kata Kunci: ***Sita Jaminan, Keuangan Negara dan Pidana Korupsi.***

I. PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dan usaha debitor yang telah mengalami kemunduran (Subhan, 2008: 1). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan untuk selanjutnya disebut (UU Kepailitan) menyebutkan untuk dapat dinyatakan pailit seorang debitor harus mempunyai dua

atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, maka dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat pailit dan kekayaan yang diperoleh selama berada dalam kepailitan. Inilah yang dinamakan sita umum (public attachment). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan untuk selanjutnya disebut (UU Kepailitan) menyebutkan untuk dapat dinyatakan pailit seorang debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Sastrawidjaja, 2007: 78). Pengurusan dan pemberesan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh kurator yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang_perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Dikaji dari perspektif hukum berdasarkan isinya maka dikenal hukum Publik dan hukum Privat, Lebih lanjut masalah yang berhubungan dengan ruang lingkup *Convertoir Beslag* (sita jaminan) atau sita pengukuhan. *Convertoir Beslag* sebagai upaya menentukan secara pasti harta tergugat atau harta debitor (yang terhutang) yang disita. Gejala korupsi ada pada setiap Negara, terutama pada Negara yang sedang berkembang dan membangun seolah – olah menjadi *Conditio sine qua non* (Kamus Hukum, 2003: 155). Ada usaha terutama karena desakan rakyat banyak agar korupsi dibabat habis kalau perlu dengan hukum darurat, seperti pidana yang berat, system pembalikan beban pembuktian, pembebasan penanganan korupsi dari instansi normal ke suatu independen yang dijamin integritasnya (Hamzah, 2005: V).

Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang (*developing country*) juga tidak luput dari masalah korupsi. Merebaknya berbagai kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia, sungguh sangat memprihatinkan. Korupsi belakangan ini bahkan telah masuk ke dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Melihat kenyataan tersebut, sudah barang tentu pemerintah dan rakyat Indonesia harus mengerahkan segenap pikiran, daya dan upaya guna mencari metode penegakan hukum yang efektif, optimal, intensif dan berkesinambungan.

Di Indonesia, korupsi dikatakan sosiolog sudah menjadi budaya. Pendapat pesimistis ini beralasan bahwa pemberantasan korupsi sudah lama diupayakan tetapi belum mampu dicegah. Tindakan legislasi dan penyempurnaannya juga mengalami evolusi yang dimulai

dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957; Peraturan Pemberantasan Korupsi **Prt** Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958; Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang – Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang yang sudah ada sebelumnya ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berupaya merumuskan perbuatan korupsi secara komprehensif belum mampu menuntaskan kasus korupsi di pengadilan.

Kegiatan pelayanan pemerintah yang rawan korupsi menurut penelitian *Transparency International* dan juga terjadi di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa publik, penetapan batas-batas tanah, pengumpulan dan pemasukan, pengangkatan pegawai pemerintah, dan tata pemerintahan setempat. Menurunkan terjadinya tindak pidana korupsi (Kejaksaan RI, 2005). Praktik korupsi dari tahun ke tahun justru semakin meningkat baik dari kuantitas kasus maupun dari aspek kerugian keuangan negara. Demikian pula pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan sarat dengan berbagai kepentingan tertentu.

Maraknya praktik korupsi di pusat dan daerah. Tidak lepas dari pemahaman yang keliru tentang otonomi. Karena otonomi daerah diartikan sebagai otonomi dalam hal uang (*autonomy means automoney*) (Sarundjang, 2005: 192). Dengan demikian, daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhan, terutama dalam hal finansial. Pemahaman yang salah kaprah seperti ini mendorong Pemerintah Daerah menjadi semakin bernafsu mengeruk pendapatan asli daerah (PAD) dari masyarakat. Kecenderungan seperti ini hampir menjadi watak yang melekat di setiap birokrasi daerah. Tentu saja hal ini sangat berbahaya, karena peningkatan PAD biasanya diikuti dengan peningkatan konsumsi dan korupsi elit lokal. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan birokrat dan politisi daerah dalam kurun waktu pasca reformasi 1998 merupakan bukti maraknya praktik korupsi dalam pelaksanaan otonomi daerah (Khoirun, 2005: 84).

Tindak pidana korupsi dilakukan pejabat publik dengan melakukan kegiatan-kegiatan menjual wewenangnya untuk mengambil keputusan, dikarenakan permintaan / pengaruh

seseorang kelompok, sehingga keputusan tersebut menguntungkan seseorang atau kelompok yang berpotensi merugikan keuangan negara disebabkan adanya imbalan yang cukup menggiurkan.

Kendatipun ribuan kasus - kasus korupsi telah diusut dan dituntut ke Pengadilan oleh aparat penegak hukum, masih menyisakan persoalan yang pelik, yakni masalah pemulihan Kerugian Negara, disamping penjatuhan Pidana Tambahan yang secara (*Imperatif*) berupa pembayaran uang pengganti dari tindak pidana korupsi (Kejaksaan RI, 2010). Apabila dari pengembalian asset tidak mencukupi nominal yang dicantumkan dalam amar putusan hakim sebagai kerugian keuangan negara, maka secara subsidair dikenakan denda uang pengganti sebagai tambahan yang disubstitusi dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, jika terpidana nyata-nyata dalam waktu 1 (satu) bulan tidak mampu melunasi kewajiban pengembalian kepada negara. Keuangan Negara sangat besar misalnya saja dari Laporan KPK tahun 2010 yang menerima sekitar 3560 kasus korupsi dari pengadaan barang dan jasa diperkirakan mencapai triliun dengan asumsi bahwa pembangunan tanpa pengadaan barang dan jasa adalah sesuatu yang tidak mungkin (Hermawan, 2010: 21).

Secara yuridis bahwa kewajiban terpidana mengembalikan Aset melalui penyitaan, namun secara empiris bahwa **pengembalian** hasil penyitaan dari yang hasil **penjualan** lelang disetor ke secara langsung ke kas negara (Sutar Edaran MA Tahun 2010) menyisakan persoalan bahwa terpidana diberikan kesempatan membayar sisa yang kurang dari nilai penyitaan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jumlah kerugian negara merupakan kewajiban hukum pidana kepadanya. Menurut data yang diperoleh kini bahwa banyak terpidana korupsi masih belum melunasi kewajibannya. Laporan terakhir tentang *statement account on recovery asset and money back* sebesar Rp. 14.104.091.442, 80 (Hermawan, 2010: 28). Jadi jika dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang terjadi di tahun 2009 sebanyak 19 triliun, maka besar kemungkinan tunggakan kerugian keuangan negara semakin bertambah, padahal instrumen pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menjadi kewajiban jaksa dan hakim untuk membebaskan kepada terpidana dan ahli warisnya.

Pengembalian kerugian negara, tidaklah semudah dengan apa yang dibayangkan, akan tetapi diperlukan suatu tindakan hukum guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Tindakan hukum yang sudah ada dan yang diterapkan adalah berupa suatu **penyitaan**, namun di dalam praktek pemulihannya masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan

pada umumnya terdakwa lebih condong memilih **pasang badan (memilih menjalani pidana tambahan berupa pidana penjara)** dari pada membayar ganti rugi terhadap kerugian negara melalui penyitaan harta benda yang dimiliki, oleh karena itu bagaimana mencari alternatif ataupun solusi/ tindakan hukum sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan sebelum perkaranya diperiksa ataupun pada saat proses pemeriksaan perkara, maksud dan esensi dari Sita Jaminan dimana harta / barang yang disita untuk menjamin gugatan, agar gugatan tidak hampa, dimana tujuan agar Tergugat tidak memindahkan / mengalihkan atau membebankan harta kepada pihak ke-3; dan dalam perkara tuntutan ganti kerugian Sita Jaminan dapat meliputi seluruh harta kekayaan tergugat, pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sita Jaminan / CB berubah menjadi Sita Eksekusi melalui Penjualan Lelang.

Selanjutnya (*Conservatoir Beslag*) Sita Jaminan bila dibandingkan dengan penyitaan dalam Pasal 1 butir 16. KUHAP yang berbunyi : **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Kedudukan para kreditor dalam kepailitan pada dasarnya adalah sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*) (Ivinda Dewi, 2016: 97). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditor konkuren saja (Dewi, 2016: 97).

Masalah yang penting adalah bagaimana bila suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam keadaan tidak mampu membayar hutang secara keseluruhan. Artinya, jika aset perusahaan pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutangnya, sementara jalan untuk restrukturisasi hutang melalui perdamaian tidak tercipta. Dalam keadaan demikian, hukum mempunyai fungsi utama dalam menyelaraskan di antara kepentingan hak dan kedudukan

dari masing-masing kreditor tersebut, sehingga tercapai unsur keadilan dengan memberikan setiap kreditor bagian yang sesuai dengan haknya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian sosiologi hukum mulai dari analisis penelitian survei dengan analisis transkrip dari rekaman-rekaman sidang peradilan. Ada peneliti sosiologi hukum yang telah menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif atau kombinasi keduanya dalam menangani sosiologi hukum memualai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada juga peneliti yang telah menggunakan metode-metode wacana analitik dalam mempelajari teks-teks hukum, atau dilakukan dengan wawancara yang lebih mendalam dengan para hakim, atau menghabiskan waktu sebagai peneliti lapangan melihat hukum dalam masyarakat asia. Kedekatan studi sosiologi hukum dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya (Soetandyo, 2002: 4).

Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Metode dalam sosiologi dan antropologi, sangat dikembangkan oleh para peneliti sosiologi hukum. Justru dengan pendekatan sosiologi atau antropologi, maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara lebih mendasar. Pada saat ini beberapa pendekatan 'terkini', seperti analisis wacana kajian budaya feminisme dan aliran posmodernisme mendapat tempat dalam penelitian sosio-legal. Isu-isu yang dipelajari juga sangat beragam, seperti proses pembuatan hukum (Raharjo, 2009: 42).

Pendekatan sosiologi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritikal dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Dengan demikian penelitian hukum tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian non-hukum. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normative (Soerjono, 2005: 15).

III. PEMBAHASAN

1. Sita Perdata dan Sita Umum Pailit

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda) (Yahya Harahap, 2009: 282), dan istilah Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat keputusan pengadilan (Sri Rejeki, 2010: 169).

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah :

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (to take into custody the property of a defendant);
- b. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim; c) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (executorial verkoop) barang yang disita tersebut;
- c. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi (2004: 20), sita (beslag) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan (Harahap, 2009: 282-285).

- a. Sita merupakan tindakan eksepsional

Memang hukum acara memperbolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materil sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. Namun demikian perlu diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian Keenam, yang diberi judul Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa. Jadi, menurut judul ini, penyitaan termasuk salah satu acara mengadili yang bersifat istimewa. Letak sifat istimewa atau eksepsional penyitaan adalah :

1) Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat. Atas permintaan tersebut, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, tanpa memperdulikan kebenaran dalil gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada tergugat kebenaran dalil penggugat, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan. Inilah salah satu sifat eksepsional tindakan penyitaan. Kepada hakim diberi kewenangan meletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat melalui sistem pemaksaan kebenaran dalil gugatan penggugat, sebelum gugatan itu sempurna diperiksa dan dinilai.

2) Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan

Sekiranya pun tindakan dilakukan hakim, sesudah proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung, hal itu tetap diambil mendahului putusan. Seolah-olah kepada tergugat dipaksakan kebenaran putusan yang menyatakan dirinya wanprestasi atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebelum putusan yang bersangkutan diambil dan dijatuhkan. Meskipun demikian, oleh undang-undang memberi wewenang kepada hakim meletakkan sita sebagai tindakan eksepsional

hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaan di bawah penjagaan, meskipun putusan tentang kesalahannya belum dijatuhkan. Dengan demikian, sebelum putusan diambil dan dijatuhkan, tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat.

b. Sita merupakan tindakan perampasan

Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal salah satu hak asasi yang paling mendasar adalah hak mempunyai milik dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak milik dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Akan tetapi, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasi hukum acara, sehingga tindakan itu sah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibatasi melalui sebuah undang-undang.

c. Penyitaan berdampak psikologis

Salah satu hal perlu mendapat perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum, hal ini dikarenakan:

- 1) Pelaksanan secara fisik, dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya;
- 2) Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas;
- 3) Secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyitaan berdampak psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik secara pribadi, apabila sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafiditas korporasi dan bisnis yang dijalankan, padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara. Sekiranya pun pada akhirnya penyitaan dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat, sangat sulit bagi tersita memulihkan dan mengembalikan citra yang baik kepada kondisi semula.

Tujuan dari sita adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim dikemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap selama proses perkara berlangsung. Dengan demikian barang_barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual-belikan, disewakan atau dipindah tangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk (*bad faith*) (Nasir, 2005: 89). Dengan mengaitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan Pasal 199 HIR, 214 Rbg dan Pasal 231 KUHPerdara, terjamin perlindungan yang kuat penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan.

Ada tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan, selain dari memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin dan mempunyai arti dan nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, yaitu adanya sita, berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat, atau disimpulkan objek eksekusi sudah pasti. Hal ini menjaga agar kemenangan penggugat tidak ilusioner (*hampa*) sehingga kemenangan penggugat ada suatu materinya (Harahap, 2011: 285), yakni barang yang disita tersebut:

- 1) Dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika sengketa perkara merupakan hak milik;
- 2) Atau jika barang yang disita dapat di eksekusi melalui penjualan lelang, jika perkara yang sengketa merupakan perselisihan hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

2. Pengertian Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham (dalam Ali, 2007: 48) yang menegaskan:

“Hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak- banyaknya orang.”

Dari prinsip tersebut dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun. Karena pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat, maka dalam pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut, hal itu ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2007: 11):

“Di tengah-tengah kehilangan suasana kehilangan totalitas kehidupan dan totalitas jagat ketertiban, oleh karena tergusur oleh jagat perundang-undangan kerinduan terhadap suasana keutuhan tetap meyeritai manusia yang dewasa ini sudah ber hukum dengan rezim perundang-undangan itu. Kehidupan dan jagat dan jagat ketertiban yang utuh sudah tergusur oleh jagat perundang-undangan. Di tengah_ tengah rimba ribuan produk legislasi yang disebut perundang-undangan ini, kita sudah kehilangan orientasi. Segalanya sudah menjadi terkotak-kotak, terkeping_keping, menjadi undang-undang, kelompok undang-undang, bidang-bidang hukum, yang masing-masing semakin memiliki logika sendiri.”

Dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Hukum sebagai perangkat kaidah sosial yang salah satu tugasnya menciptakan pergaulan hidup damai, dalam penegakannya kerap kali juga mesti memperhatikan Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku, yakni dasar-dasar atau petunjuk arah dalam hukum positif. Suatu asas hukum bukanlah suatu ketentuan hukum, asas bukanlah

hukum namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas, asas adalah gejala yang mengarah penentuan moral kita pada hukum, asas adalah hal-hal yang umum dengan segala sesuatu yang relatif yang mendampinginya yang tidak lolos dari kebutuhan untuk memperjelas pemahaman menyangkut asas hukum, pandangan tentang asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

B. Arif Sidharta (2009: 49) menjelaskan:

“Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Kalau dikatakan hukum itu adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa dia harapkan.”

Asas *lex specialis derogat lex generalis* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam ilmu perundang-undangan. Asas ini memiliki arti bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (Zaeni, 2011: 136). Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut (Cansil, 2010: 80).

Asas ini digunakan untuk mengatasi terjadinya konflik hukum antara sesama peraturan perundang-undangan. Artinya, asas hukum ini baru dapat dipakai apabila kedua peraturan perundang-undangan itu sama derajatnya, misalnya antara undang-undang dengan undang-undang, aturan pemerintah dengan aturan pemerintah dan lain-lain. Sebaliknya, apabila kedua peraturan itu tidak sama derajatnya seperti, antara peraturan pemerintah dengan peraturan presiden, maka asas ini tidak dapat diterapkan. Dalam konflik hukum ini yang diterapkan adalah asas *lex superior derogate lex inferior* (Bakri, 2011: 319). Contoh, misalnya ada undang-undang yang bersifat umum bertentangan dengan peraturan pemerintah yang bersifat khusus, apabila dipakai asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka yang dikesampingkan adalah undang-

undangnyanya (asas ini tidak dapat dipakai karena adanya perbedaan derajat peraturan perundang-undangan antara undang-undang dan peraturan pemerintah) (Bakri, 2011: 319).

Untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bersifat umum atau bersifat khusus, dapat dilihat pada pasal dalam peraturan perundang_undangan yang bersifat khusus itu misalnya, dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan_penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini”. Artinya ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selama atau sepanjang tidak diatur lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Apabila ketentuan_ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dikesampingkan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya yang bersifat umum (Bakri, 2011: 319).

Contoh, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang_undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini memuat asas “kebebasan berkontrak” yang artinya setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja dan dalam bentuk apapun, asal tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan (Bakri, 2011: 320).

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bertentangan dengan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan “Tiap_tiap perseroan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Jadi menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu, untuk mendirikan Firma harus dibuat dalam bentuk akta otentik, sehingga bentuk perjanjiannya tidak bebas lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini yang diberlakukan asas *lex specialis derogate lex generalis*, sehingga yang dikesampingkan atau tidak diberlakukan adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bakri, 2011: 320).

3. Kedudukan Sita Umum Pailit Sebagai Lex Specialis

Lembaga kepailitan merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana hukum harus bertindak manakala seorang debitor tidak dapat membayar hutang_hutangnya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya. Dilakukan penyitaan secara massal dimaksudkan untuk menghindari para kreditor bertindak sendiri-sendiri, agar semua kreditor memperoleh manfaat dari harta kekayaan debitor pailit, dengan cara dibagi menurut perimbangan hak tagihan atau tuntutan mereka masing-masing (Sriti Hesti, 2014: 66).

Lembaga kepailitan merupakan wujud dari pelaksanaan ketentuan pasal 1131 jo 1132 KUHPerdato. Dalam Pasal 1131 KUHPerdato ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitor baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan diperolehnya menjadi tanggungan atas perikatan_perikatan pribadinya. Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdato menentukan bahwa benda-benda dimaksud sebagai jaminan bagi para kreditor secara bersama-sama hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi antara kreditor bersama-sama menurut perbandingan atau imbalan tagihan-tagihan mereka, kecuali diantara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan untuk diistimewakan (didahulukan) secara sah menurut hukum (Sriti Hesti, 2014: 66).

Putusan pernyataan pailit harus dilakukan oleh Pengadilan (Hakim) yang berwenang untuk menjatuhkan pernyataan pailit (sekarang hakim Pengadilan Niaga). Walaupun kepailitan berawal dari Pasal 1131 KUH Perdata, tidaklah berarti bahwa ketentuan hukum kepailitan memiliki sifat sebagai hukum privat. Sebab ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, sekalipun harus diakui merupakan ketentuan hukum perdata, sesuai doktrin karena merupakan bagian dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (baca: publik) dan tidak dapat disimpangi, sekalipun atas kesepakatan para pihak (Setiawan, 2010: 59).

Hukum kepailitan ini dasar umumnya adalah KUHPerdato, khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato. Kedua pasal tersebut mengisyaratkan bahwa hukum menghendaki adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak kreditor dan paksaan bagi debitor untuk melunasi utang-utangnya. Namun sifat paksaan terhadap

debitur ini tetap harus memperhatikan asas keadilan. Itulah sebabnya ketentuan tentang kepailitan dirumuskan secara tersendiri untuk mengatur cara-cara penyelesaian masalah utang-piutang yang adil antara debitur dengan semua krediturnya. Kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak kreditur yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan dari debitur dan juga pihak lainnya yang terlibat, seperti kreditur lain. Sebagaimana konsep keadilan yang disampaikan oleh John Rawls bahwa keadilan tidak boleh mengorbankan hak sebagian kecil orang demi hak orang banyak (John Rawls, 2011: 26).

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia, sebagaimana dikutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (2011: 37), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis* derogat *legi generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka hukum kepailitan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hukum kepailitan berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan hukum perdata yaitu dalam lingkungan hukum kebendaan dan hukum perikatan. Aturan hukum kepailitan juga sederajat dengan hukum perdata. Ketentuan hukum umum yang diatur dalam hukum perdata tetap berlaku dalam hukum kepailitan. Hukum kepailitan merupakan peraturan khusus dari hukum perdata yang mengatur cara pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur agar sesuai dengan tata urutan dan prioritas pelunasan masing-masing piutang para kreditur serta menentukan oleh siapa pembagian itu dilakukan (Sunarmi, 2010: 20). Hukum kepailitan adalah realisasi dari dua asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.⁸⁵ Hukum kepailitan adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi kepentingan hak-hak perorangan atau hak-hak keperdataan seseorang dalam lapangan hukum kebendaan dan perikatan yang

merupakan bagian dari hukum perdata (Martiman, 1999: 11). Oleh karena itu, hukum kepailitan berkedudukan sebagai *lex specialis* berhadapan dengan hukum perdata sebagai *lex generalis*.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan sita umum pailit merupakan *lex specialis* apabila dihadapkan dengan sita dalam hukum perdata sebagai *lex generalis*. Hukum kepailitan dan hukum perdata masing-masing memiliki pengaturan tentang penyitaan. Undang-undang Kepailitan dan PKPU memiliki derajat yang sama dan berada di dalam lingkungan hukum yang sama dengan KUHPerdata sehingga terhadap kedua peraturan tersebut dapat diterapkan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Hukum kepailitan berkedudukan sebagai *lex spesialis* berhadapan dengan hukum perdata sebagai *lex generalis* karena di dalam kepailitan maka undang-undang yang digunakan adalah undang-undang tentang kepailitan. Hukum kepailitan adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi kepentingan hak-hak perorangan atau hak-hak keperdataan seseorang dalam lapangan hukum kebendaan dan perikatan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Oleh karena itu, hukum kepailitan berkedudukan sebagai *lex spesialis* berhadapan dengan hukum perdata sebagai *lex generalis*.

Perlu dicoba penerapan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) oleh Jaksa Penuntut Umum dimintakan kepada Hakim Ketua dalam persidangan pidana, sambil menunggu regulasi yang akan mengatur dimasa mendatang. Hakim Ketua dalam persidangan diharapkan tidak boleh menolak bila Jaksa mengajukan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) karena filosofi tindakan pidana korupsi lebih mengutamakan penyelamatan pengembalian uang negara demi pembangunan menuju masyarakat adil dan sejahtera daripada menghukum dengan menjatuhkan pidana yang lama dan terdakwa lebih memilih pasang badan daripada mengganti kerugian negara / uang pengganti.

V. DAFTAR PUSTAKA

- 40 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2007
B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum: Latihan Ujian Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Letezia Tobing, Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat_legi-generalis, diakses pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 14.20 WIB
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Man HS. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006,
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Muhammad Bakri, *Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, UB Press, Malang, 2009
- Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas, dan Fahima, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Softmedia, Jakarta, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010
- Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 136 73